

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak negara di masa krisis global menjadikan pajak sebagai instrumen ekonomi yang memberikan kehidupan bagi berlangsungnya pembangunan nasional yang berkesinambungan. Berdasarkan pendapat Sadono Sukirno (2000) dalam usaha meningkatkan pendapatan tersebut pemerintah melibatkan rakyat dalam pembangunan secara keseluruhan yaitu dengan keterlibatan dalam pembayaran pajak, baik itu pajak penghasilan, pajak penjualan maupun pajak-pajak lainnya. Seperti kita ketahui peran pajak disini berguna dalam membantu dana untuk pembiayaan pembangunan nasional yang ditujukan pemerintah untuk rakyat.

Pembangunan nasional merupakan salah satu proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara yang harus dikembangkan secara terus menerus dengan upaya memanfaatkan segala potensi yang ada di masing-masing daerah dengan tujuan untuk meningkatkan seluruh aspek-aspek kehidupan baik masyarakat, bangsa dan negara. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan sumber dana yang sangat besar, adapun sumber pendanaan yang paling utama dalam pemerintah berasal dari pajak. Ditinjau dari sistem keuangan negara, pajak mempunyai peranan yang merupakan unsur penting sebagai pemasok dana bagi anggaran negara. Bahkan di beberapa negara diantaranya Indonesia, perolehan dana dari pajak merupakan jumlah mayoritas atau dominan sebagai sumber penerimaan Negara.

Hampir semua negara didunia memberlakukan dan mengenakan pajak atas masyarakatnya sebagai salah satu sumber penerimaan negara, dengan jenis sistem dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda antara satu negara lainnya (Liberty Pandiangan, 2002 : 19). Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor migas dan non migas, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, maupun pajak-pajak lainnya.

Salah satu jenis pajak yang dapat diandalkan adalah PBB. PBB adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pada 2010 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), hal yang paling fundamental adalah dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah.

Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Namun, guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) masih tetap menjadi pajak pusat. PBB memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Oleh karena itu wajar apabila mereka wajib

memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran Pajak.

Pemerintah Daerah setiap tahunnya mempunyai ketetapan dalam penerimaan PBB sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi ketetapan tersebut tidak selalu terealisasi dengan sempurna. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terkadang jauh dibawah target yang telah ditetapkan. Berdasarkan laporan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, menyatakan capaian realisasi penerimaan PBB tahun 2017 secara keseluruhan penerimaan PBB tercatat 30% dari total target atau Rp 124 miliar dari Rp 419 miliar. Hingga jatuh tempo 31 Agustus 2018, realisasi penerimaan PBB masih sangat minim. Dari target Rp 454 miliar, realisasi penerimaan hanya berkisar Rp 178 miliar atau 39%. Di tahun 2019 penerimaan PBB secara keseluruhan pada saat jatuh tempo hanya terealisasi 46% atau 236 miliar dari target sebesar Rp 515 miliar. Dari data diketahui realisasi PBB setiap tahunnya selama 3 tahun terakhir tidak efektif jika terhitung per 31 agustus. Pada pengukuran efektivitas penerimaan PBB data tersebut termasuk tidak efektif karena realisasinya dibawah 60%.

Menurut Fika Utari (2018), penelitian yang dilakukan di dinas pendapatan daerah Kota Medan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak pernah mencapai target diantaranya adalah:

- a. Meningkatnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dimiliki karena letak objek pajak yang strategis untuk pembangunan rumah, ruko atau perumahan menyebabkan meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga terjadi peningkatan dalam penetapan target penerimaan PBB oleh

pemerintah daerah namun hal ini belum diiringi dengan usaha-usaha yang lebih giat dari aparat kecamatan atau kelurahan dalam pencapaian target tersebut.

- b. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang sebelumnya bukan merupakan subjek PBB tentang adanya kewajiban membayar pajak bagi objek Bumi dan/bangunan yang dimilikinya.
- c. Penagihan pajak kurang efektif kepada wajib pajak secara perorangan/individu
- d. Adanya wajib pajak yang tidak melaporkan kembali objek pajak dan subjek pajak bumi dan bangunan setelah mengalami perubahan.
- e. Kurangnya pendataan atau pemutakhiran data oleh aparat kelurahan tentang pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat.
- f. Adanya wajib pajak yang berdomisili diluar wilayah Kelurahan atau diluar Kota medan sehingga aparat kelurahan sulit dalam menyampaikan SPPTPBB.

Pada dasarnya faktor yang menghambat pembayar pajak adalah masalah kesadaran masyarakat, dimana masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan perekonomian negara. Kesadaran dalam membayar pajak muncul dari motivasi wajib pajak (Yusnidar, 2015). Jika kesadaran Wajib Pajak tinggi yang berasal dari motivasi untuk membayar pajak, maka kepatuhan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan untuk daerah sektor pajak semakin meningkat.

Menurut Nurrohmah (2008:55) terdapat pengaruh yang positif antara pendapatan dengan kepatuhan wajib pajak. Seseorang yang memiliki pendapatan yang cukup tinggi akan lebih terpenuhi kewajiban membayar pajaknya. Sebaliknya yang memiliki pendapatan yang rendah akan memprioritaskan untuk membiayai pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dibandingkan kewajiban membayar pajak.

Menurut Jati (2016), pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih banyak Wajib Pajak yang belum sepenuhnya sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga menghambat terealisasinya pembangunan di segala bidang. Selain itu pengetahuan tentang peraturan perpajakan juga akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Wajib Pajak yang sudah mengerti peraturan perpajakan akan berpikiran untuk lebih baik membayar pajak daripada terkena sanksi pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Kristanty, 2014).

Penelitian ini menguji lebih lanjut pengaruh pendapatan, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan namun dengan objek yang berbeda dari penelitian sebelumnya yakni mengambil objek pada wilayah Kota Medan. Mengingat akan pentingnya pajak bagi pembangunan maka diharapkan timbul kedisiplinan dari wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga pembangunan dapat berjalan lancar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian masalah ini dengan judul : “PENGARUH PENDAPATAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA MEDAN”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan secara parsial?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan secara parsial?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan secara maupun parsial?
4. Apakah pendapatan wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan secara simultan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah penelitian diatas, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan

1. Untuk mengetahui apakah pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan secara parsial.
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan secara parsial.
3. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan secara parsial.
4. Untuk mengetahui apakah pendapatan wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan secara simultan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan informasi kepada pihak pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang untuk peningkatan penerimaan PBB sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kota Medan.
2. Dapat meningkatkan wawasan keilmuan tentang PBB di Kota Medan.

3. Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan keustakaan dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang ingin meneliti kembali atas masalah masalah yang releven dengan penelitian ini.
4. Dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti-peneliti yang akan datang.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan dibatasi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan di Kota Medan dengan responden Wajib Pajak PBB yang memiliki atau memanfaatkan tanah maupun bangunan di wilayah di Kota Medan.
2. Penelitian ini hanya meneliti tentang bagaimana pengaruh pendapatan wajib pajak, pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang disusun dalam rangka memaparkan keseluruhan hasil penelitian ini secara singkat adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan mendeskripsikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peelitian, batasan penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II TINJUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan teori-teori penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, bagan penelitian dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan pengukuran variabel.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan hasil dari tahapan penelitian, mulai dari desain penelitian, hasil testing dan implementasinya.

#### BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan.

